

# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/749 /IV.15/HK/2023

# TENTANG PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

## BUPATI LAMPUNG SELATAN,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penataan pengelolaan Stasiun Radio Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditunjuk Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lampung Selatan.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran:
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
- 12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21.a Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.

Menunjuk Dewan Pengawas Radio Pemerintah Daerah Kabupaten **KESATU** Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Kesatu adalah mengangkat, mengawasi dan mengevaluasi Dewan Direksi dalam hal pengelolaan manajeman dan operasional Radio

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung

Selatan;

Masa kerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT

Kesatu adalah 5 (lima) tahun;

KELIMA Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka lampiran I Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor

B/315/IV.15/HK/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Penunjukan Dewan Pengawas Radio Pemerintah Kabupaten

Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/749 / IV.15/HK/2023
TANGGAL: IS Delember 2023

## SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**TAHUN ANGGARAN 2024** 

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDAKAB. LAMPUNG SELATAN	KETUA	UNSUR PEMERINTAH DAERAH
2.	KEPALA DISKOMINFO LAMPUNG SELATAN	ANGGOTA	UNSUR PEMERINTAH DAERAH
3.	ABDULRAHMAN	ANGGOTA	UNSUR MASYARAKAT

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO